

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori dan berbagai definisi yang berkaitan dengan konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan serta Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

#### **2.1 Perencanaan**

Perkembangan organisasi di era globalisasi berdampak pada teori manajemen yang semakin maju dan tingginya perhatian orang-orang terhadap fungsi perencanaan. Kebutuhan akan perencanaan dirasakan semakin mendesak sejak orang dan organisasi sadar akan sifat-sifat khusus sasaran organisasi. Berikut ini akan dijelaskan beberapa pengertian perencanaan dan pentingnya perencanaan tersebut.

##### **2.1.1 Pengertian Perencanaan**

Perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang mengandung beberapa pengertian antara lain:

- a. Menurut D. Conyers dan Hills (1984), perencanaan adalah proses yang kontiniu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang.
- b. Menurut Jhingan (2000), perencanaan adalah teknik/cara untuk mencapai tujuan, untuk mewujudkan maksud dan sasaran tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan telah dirumuskan dengan baik oleh Badan Perencana Pusat. Tujuan tersebut mungkin untuk mencapai sasaran sosial, politik atau lainnya.
- c. Menurut Handoko (1999), perencanaan adalah proses dasar dimana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya dengan melakukan pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemuutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa.
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat 1, perencanaan adalah proses untuk

menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah pekerjaan mental untuk memilih sasaran, kebijakan, prosedur dan program yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan pada masa yang akan datang. Dengan demikian perencanaan diproses oleh perencana (*planner*), hasilnya menjadi rencana (*plan*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan secara makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan dari Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

### **2.1.2 Pentingnya Perencanaan**

Perencanaan dan rencana merupakan hal yang sangat penting karena (Hasibuan, 1984):

1. Tanpa perencanaan dan rencana berarti tidak ada tujuan yang ingin dicapai
2. Tanpa perencanaan dan rencana tidak ada pedoman pelaksanaan sehingga banyak pemborosan
3. Rencana adalah dasar pengendalian karena tanpa ada rencana pengendalian tidak dapat dilakukan
4. Tanpa perencanaan dan rencana berarti tidak ada keputusan dan proses manajemen pun tidak ada

### **2.1.3 Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah**

Di Indonesia, sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah mengikuti sistem dan mekanisme yang tertuang dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Konstruksi sistem perencanaan pembangunan daerah ini disusun dalam era desentralisasi. Sejalan

dengan perubahan paradigma perencanaan pembangunan, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengakomodasi *redesign* sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan di daerah.

Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah di daerahnya. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah tersebut, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Selanjutnya, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antar Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing (Depkeu, 2008).

Seperti halnya dalam perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan di tingkat daerah meliputi:

**a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.**

Penyusunan RPJP Daerah dilakukan melalui urutan sebagai berikut:

- 1) Penyiapan rancangan awal RPJP Daerah
- 2) Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang Daerah
- 3) Penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah

**b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.**

RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang penyusunannya dilakukan melalui urutan:

- 1) Penyiapan rancangan awal RPJM Daerah
- 2) Penyiapan rancangan rencana kerja
- 3) Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Daerah
- 4) Penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah

### **c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**

RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan disusun mengacu pada RKP Nasional. RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan RKP Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan:

- 1) Penyiapan rancangan awal RKP Daerah
- 2) Penyiapan rancangan rencana kerja
- 3) Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Penyusunan RKP Daerah.
- 4) Penyusunan rancangan akhir RKP Daerah

### **d. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)**

Renstra SKPD ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi program dan kegiatan prioritas SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD.

### **e. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)**

Renja SKPD ini merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan SKPD yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD.

## **2.2 Penganggaran**

Anggaran merupakan pernyataan resmi pemerintah tentang perkiraan penerimaan dan usulan belanja pada tahun berjalan. Dengan kalimat lain, anggaran adalah sebuah rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan pemerintah, baik kebijakan sosial maupun ekonomi (Khan 2002). Sebagai instrumen kebijakan sosial dan ekonomi, Richard Musgrave (1959), mengidentifikasi tiga fungsi anggaran. Pertama fungsi alokasi, anggaran merupakan sebuah instrumen pemerintah untuk penyediaan barang dan jasa publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, fungsi alokasi ini sering disebut dengan belanja pembangunan atau belanja publik, yang misalnya hadir melalui pembangunan fasilitas publik, pelayanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, dan sebagainya) maupun bantuan untuk pemberdayaan masyarakat.

Kedua, fungsi distribusi, anggaran merupakan sebuah instrumen untuk membagi sumber daya dan pemanfaatannya kepada publik secara adil dan merata. Fungsi distribusi anggaran terutama ditujukan untuk menanggulangi kesenjangan sosial-ekonomi, misalnya kesenjangan antara golongan kaya dan kaum miskin, kesenjangan antara daerah maju dengan daerah tertinggal atau kesenjangan antara desa dan kota.

Ketiga, fungsi stabilisasi, penerimaan dan pengeluaran negara tentu akan mempengaruhi permintaan agregat dan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Anggaran menjadi sebuah instrumen untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi, yakni terkait dengan penciptaan lapangan pekerjaan dan stabilitas ekonomi makro (laju inflasi, nilai tukar, harga-harga barang, dan lain-lain).


### **2.3 Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah**

Tujuan nasional dari pembentukan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kemerdekaan yang telah diraih harus dijaga dan diisi dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis serta dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Dengan berlandaskan cita-cita nasional, tujuan nasional, dan tugas pokok setelah kemerdekaan tersebut, serta agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan dan penganggaran pembangunan. Perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan daerah merupakan dua hal yang saling terkait dan harus seimbang. Sebagai alat manajemen, maka perencanaan harus mampu menjadi panduan strategis dalam mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Dalam konteks ini, maka perencanaan juga perlu mempertimbangkan prinsip keterkaitan dan keseimbangan antara perencanaan dan penganggaran (Depkeu, 2008).

Keterkaitan dan keseimbangan antara perencanaan dan penganggaran merupakan dua hal yang sangat diperlukan untuk mengelola pembangunan daerah secara efisien dan efektif. Hasil yang terbaik akan dicapai apabila terhadap

keduanya diberikan perhatian yang seimbang, penganggaran selanjutnya tidak mendikte proses perencanaan, dan sebaliknya perencanaan perlu mempertimbangkan ketersediaan dana dan kelayakan ekonomi agar realistis.

Perencanaan penganggaran pada umumnya melibatkan kegiatan *review* kinerja anggaran pada tahun sebelumnya, pertimbangan kepada rencana strategis dan operasional tahunan serta prakarsa yang mungkin ditempuh untuk mengefektifkan pendapatan dan belanja melalui identifikasi sumber-sumber pembiayaan. Gambar 2.1 berikut menunjukkan bagaimana posisi penganggaran dalam proses perencanaan daerah.




**Gambar 2.1**  
**Posisi Penganggaran dalam Proses Perencanaan Daerah**

Sumber: Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2008

Dalam proses penyusunan anggaran setidaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut (Depkeu, 2008):

- a. Penganggaran dikaitkan dengan tujuan dan sasaran strategis;
- b. Terdapat kebijakan dan prioritas alokasi belanja;
- c. Terdapat anggaran program dan anggaran modal investasi;
- d. Terdapat proses *review* dan pemantauan pendapatan, dan belanja sepanjang tahun anggaran;
- e. Terlaksana keterlibatan *stakeholders* dalam proses pengambilan keputusan;
- f. Terdapat tujuan program yang jelas;
- g. Terdapat standar pelayanan yang jelas;
- h. Terdapat indikator kinerja yang disepakati untuk mengukur kinerja program/kegiatan;
- i. Terdapat perkiraan dan proyeksi pendapatan dan belanja yang akurat;
- j. Terdapat pemantauan, kontrol, dan evaluasi anggaran;
- k. Terdapat transparansi dan akuntabilitas; dan
- l. Menggunakan semua sumber-sumber pembiayaan.



**Gambar 2.2**  
**Alur Perencanaan dan Penganggaran**

Sumber: UU No.25 Tahun 2004 dan UU No. 17 Tahun 2003

Aspek penganggaran merupakan lanjutan dari aspek perencanaan. Melalui Musrenbang Nasional aspek perencanaan dan penganggaran dalam setiap level pemerintahan disinergikan. Mekanisme penganggaran, baik di tingkatan pusat maupun daerah diatur melalui UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Gambar 2.2 di atas menunjukkan bahwa antara perencanaan dan penganggaran harus saling terpadu, sinkron dan berkesinambungan satu sama lain baik antara perencanaan nasional dengan daerah maupun antara perencanaan dan penganggaran.

Perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan daerah diperlukan agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan efisien, efektif, tepat pada sasaran, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Pembangunan daerah juga harus dapat berjalan dengan sinergi, terintegrasi, dan terpadu, baik antar wilayah, antar sektor, maupun antar tingkat pemerintahan. Koordinasi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal, dilakukan melalui mekanisme Musrenbang. Dalam Musrenbang, pelibatan seluruh *stakeholders* dan partisipasi publik adalah kunci utama dalam upaya mengefektifkan dan mengoptimalkan proses perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan daerah

#### **2.4 Keterkaitan antara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah**

Keterkaitan antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah terdapat pada setiap tingkatan perencanaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dikemukakan bahwa:

- a. Penegasan cakupan isi proses *top-down* dan *bottom up*. Proses *top-down* (atas bawah) merupakan langkah-langkah penyampaian batasan umum oleh Pemerintah Pusat kepada Kementerian/Lembaga tentang penyusunan rencana kerja. Batasan umum ini mencakup prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif. Dalam batasan ini, Kementerian/Lembaga diberi keleluasaan untuk merancang kegiatan-kegiatan pembangunan demi pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah disepakati. Rancangan ini disampaikan kembali ke Pemerintah Pusat, dan untuk selanjutnya diserasikan secara nasional. Inilah inti dari proses *bottom-up* (bawah-atas).

- b. Sebagai tindak lanjut kebijakan desentralisasi, maka kegiatan Pemerintah Pusat di daerah menjadi salah satu perhatian utama. Tujuan yang ingin dicapai adalah agar kegiatan Pemerintah Pusat di daerah terdistribusi secara adil dan dapat menciptakan sinergitas secara nasional. Untuk mencapai tujuan ini maka dalam rangka penyusunan RKP dilaksanakan musyawarah perencanaan baik antar Kementerian/Lembaga maupun antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah Provinsi.

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam aspek perencanaan tercermin dalam hubungan antar berbagai dokumen perencanaan antara pusat dan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Gambar 2.3 berikut menggambarkan hubungan tersebut:



**Gambar 2.3**  
**Hubungan Antar Berbagai Dokumen Perencanaan**

Sumber: UU No. 25 Tahun 2004

Perencanaan pembangunan nasional yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan akan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah, maupun antara pusat dan daerah. Selain itu, juga menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan

melalui optimalisasi peran masyarakat dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip dasar dan etika perencanaan yang dapat mempergunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## 2.5 Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) didefinisikan sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, SPM menganut beberapa prinsip, yaitu (Depkeu, 2008):

1. SPM merupakan standar yang dikenakan pada kewenangan wajib, sedangkan untuk kewenangan lainnya, Pemerintah Daerah boleh menetapkan standar sendiri sesuai dengan kondisi daerah masing-masing;
2. SPM berlaku secara nasional, yang berarti harus diberlakukan di seluruh daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. SPM harus dapat menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan tertentu yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan kewenangan wajibnya;
4. SPM bersifat dinamis dan perlu dikaji ulang dan diperbaiki sesuai dengan perubahan kebutuhan nasional dan perkembangan kapasitas daerah secara merata;
5. SPM ditetapkan pada tingkat minimal yang diharapkan secara nasional untuk pelayanan jenis tertentu. Yang dianggap minimal dapat merupakan rata-rata kondisi daerah-daerah, merupakan konsensus nasional, dan lain-lain; dan
6. SPM harus diacu dalam perencanaan daerah, penganggaran daerah, pengawasan, pelaporan, dan merupakan salah satu alat untuk menilai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Daerah, serta menilai kapasitas daerah.

Keberadaan SPM memberikan manfaat kepada semua pihak baik pemerintah pusat/propinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat. Oleh karena tingkat kesejahteraan masyarakat tergantung pada tingkat pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, maka SPM diharapkan dapat menjadi suatu

ukuran yang sangat diperlukan baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat/konsumen itu sendiri untuk menilai kinerja pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Secara ringkas, manfaat SPM bagi kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

- a. Memudahkan penentuan pelayanan dari segi intensitas, jangkauan, kualitas, efisiensi, dan dampak.
- b. Memudahkan pelaporan pemerintah daerah tentang pelayanan kepada pihak lain (pusat, DPRD, dan masyarakat).
- c. Memudahkan pertukaran informasi antar daerah guna meningkatkan dan menyempurnakan pelayanan.

SPM akan menjadi argumen dalam melakukan rasionalisasi kelembagaan Pemerintah Daerah, kualifikasi pegawai, serta korelasinya dengan pelayanan masyarakat. *Standard Spending Assessment (SSA)* atau yang lebih dikenal dengan Standar Analisa Biaya (SAB) merupakan perkiraan kewajaran anggaran yang dilaksanakan untuk suatu kegiatan pada suatu Unit Kerja. SAB harus dilakukan untuk menghasilkan alokasi dana yang akurat, adil dan mampu memberi insentif bagi setiap unit kerja untuk melaksanakan prinsip 3E (Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas) secara berkesinambungan.

Sehubungan dengan itu, Departemen Pendidikan Nasional juga telah mengeluarkan SK Menteri Pendidikan Nasional No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan Dasar sebagai usaha untuk merealisasikan desentralisasi di bidang pendidikan. Terdapat 4 (empat) fungsi kewajiban pada sektor pendidikan untuk Pemerintah Pusat, 4 (empat) untuk Provinsi dan 7 (tujuh) untuk Kabupaten/Kota, yaitu:

a. Pemerintah Pusat:

1. Pendidikan Tinggi Akademik/Profesional;
2. Pendidikan Berorientasi Kebangsaan;
3. Pengendali/Penjamin Mutu Pendidikan; dan
4. Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan Pendidikan.

b. Pemerintah Provinsi:

1. SMU sebagai Pendidikan Persiapan Akademis;
2. Sekolah Menengah Kejuruan;

3. Pendidikan Tenaga Kependidikan; dan

4. Pendidikan Luar Biasa.

c. Pemerintah Kabupaten/Kota:

1. Pelaksanaan Pendidikan Pra-Sekolah dan PADU;
2. Pemberantasan Buta Huruf (termasuk fungsional);
3. Pemerataan Pendidikan Dasar (SD, SLTP, Kesetaraan);
4. Pendidikan Berkelanjutan;
5. Pembinaan Kegiatan Kepemudaan;
6. Pelestarian Olah Raga Tradisional dan Pemasalahan Olah Raga Prestasi;  
dan
7. Statistik Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

Dalam SK Menteri Pendidikan Nasional tersebut tercantum hal-hal penting seperti kurikulum, pelajar, guru, infrastruktur, organisasi, dana, manajemen sekolah, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan sekolah.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai konsistensi perencanaan dan penganggaran adalah:

1. Wisnu Graitto Usodo (2008), penelitiannya berjudul Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Temanggung: Kasus Program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Penelitian ini mencoba menganalisis bagaimana konsistensi penyusunan perencanaan program wajib belajar 9 tahun mulai dari penyusunan Renstra Kabupaten, Renstra SKPD, Renja SKPD, RKPD, KUA, PPA dan APBD Kabupaten Temanggung.

Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa di Kabupaten Temanggung tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran program Wajib Belajar 9 Tahun masih rendah, dimana hanya sekitar 16, 7% kegiatan yang sangat konsisten sedangkan 83,3% tidak konsisten. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyusunan anggaran kurang memperhatikan dan mempedomani dokumen perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

2. Rini Octavianti (2008), penelitiannya berjudul Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Program Pendidikan Dasar dan Menengah di

Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini mencoba melakukan analisa terhadap konsistensi antara berbagai dokumen perencanaan daerah yang saling terkait mulai dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan RPJPD dan RPJMD di Solok Selatan kurang menunjukkan konsistensi, secara kuantitatif hanya sekitar 50% program kegiatan di RPJMD yang sinkron dengan program kegiatan di RPJPD. Hal ini disebabkan karena RPJMD tidak membahas secara rinci program untuk SKPD Dinas Pendidikan.

Sementara itu analisis antara dokumen RPJMD dengan Renstra SKPD Dinas Pendidikan konsisten sekitar 75%. Analisis antara Renstra SKPD dengan Renja SKPD menunjukkan konsistensi 100%. Selanjutnya analisis konsistensi antara Renja SKPD dan APBD menunjukkan tingkat konsistensi sebesar 40%.

3. Rutiana D. Wahyuningsih (2007), penelitiannya berjudul *Responsibilitas Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Daerah (studi Konsistensi Dokumen RKPD, PPAS dan APBD Tahun 2008 dari Aspek Pro Job, Pro Poor dan Pro Growth di Kabupaten Palopo, Semarang, Klaten, Nagan Raya, Aceh Jaya, Simalungun, Malang dan Probolinggo)*. Temuan penelitian, secara umum dari aspek regulasi, sistematika KUA dan sistematika PPAS memiliki nilai konsistensi tinggi (lebih dari 80%), dibandingkan dengan konsistensi pada dokumen RKPD. Konsistensi terendah muatan dokumen menurut regulasi adalah RKPD. Dari segi kesesuaian program dan kegiatan konsistensi tertinggi ada pada dokumen PPAS ke APBD. Konsistensi terendah pada dokumen RKPD dengan APBD. Dari segi kesesuaian prioritas daerah dengan prioritas Nasional, secara umum akomodasi isu nasional ke dalam dokumen perencanaan RKPD cukup tinggi, yaitu sekitar 80%. Namun demikian dalam perjalanan proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran sering terdapat ketidak konsistenan. Dari segi konsistensi besaran anggaran, secara umum korelasi besaran anggaran antar dokumen perencanaan dan penganggaran pada kategori “Agak Rendah”. Konsistensi tertinggi ada pada dokumen PPAS dan APBD. Konsistensi terendah pada keterkaitan dokumen RKPD dan APBD. Penyebab Umum inkonsistensi

adalah kurangnya komitmen tim penyusun dokumen perencanaan, tim anggaran, dan DPRD; pada: (1) aspek regulasi; (2) kelompok miskin sebagai sasaran program dan kegiatan dalam kebijakan perencanaan dan penganggaran; (3) evaluasi hasil capaian kinerja kebijakan sebelumnya; serta kurangnya komitmen dan kapasitas *stakeholder* daerah dalam melakukan proses pengawalan dan tindak lanjut hasil proses perencanaan *bottom up* dan partisipatif.

Rekomendasi yang diusulkan secara garis besar; (1) Optimalisasi fungsi kelembagaan tim perencana di tiap SKPD; (2) Perlu komitmen bersama antara Dewan dan eksekutif untuk menjaga konsistensi perencanaan dan dan penganggaran; (3) Adanya jaminan keterbukaan informasi proses perencanaan dan penganggaran untuk diakses publik untuk menguatkan kualitas pengawalan publik terhadap isu-isu kritis untuk perencanaan dan penganggaran